



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yoga Era Erlangga Bin Tukimin;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gendeng GK IV/816 RT 080 RW 19 Kelurahan
Desa Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta atau Ngipik Besalen RT 06
Baturetno Banguntapan Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama **ARSIKO DANIWIDHO ALDEBARANT, SH.,MH**, Advokat pada Kantor Hukum ARSIKO & Partners yang beralamat di Gemawang, RT.003, RW.044, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 31 Oktober 2023, No.846/PID/X/2023.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) toples berwarna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil Yarindu, sehingga total berjumlah 2000 (dua ribu) butir pil Yarindu/pil sapi.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi 6 (enam) butir pil Yarindu.pil sapi.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru.

Halaman 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya terjadi pada tahun 2023, bertempat di rumah kos saksi CANDRA BAGUS PRASETYO di Dusun Nganyang RT 002 Kelurahan Sitimulyo, Piyungan Bantul, dan oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo, sehingga Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut, yang dijawab bahwa saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 wib dan setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA mendapatkan pil yarindo tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.enindaklanjuti

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, dan setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dan setelah diinterogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Si. M.Si. Nomor: 2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait pil-pil tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan:
 - BB-4585/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
 - Bahwa terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya terjadi pada tahun 2023, bertempat di Dusun Nganyang RT 002 Kelurahan Sitimulyo, Piyungan Bantul, dan oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya, yaitu pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo, sehingga Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut, yang dijawab bahwa saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib dan setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA mendapatkan pil yarindo tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.enindaklanjuti
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa

Halaman 5 dari 23 halaman

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, dan setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dan setelah diinterogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Si. M.Si. Nomor: 2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait pil-pil tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan:
 - BB-4585/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BRURI SABTONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polda DI Yogyakarta.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut.
- Bahwa pada saat itu saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan mendapatkan pil yarindo tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA membeli pil tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil-pil tersebut.
- Bahwa untuk saksi RENDI JUMANTA dan saksi ANGGITO HASTA BRATA dijadikan tersangka dalam berkas perkara lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

2. Saksi SUMARDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut.
- Bahwa pada saat itu saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan mendapatkan pil yarindo tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA membeli pil tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil-pil tersebut.
- Bahwa untuk saksi RENDI JUMANTA dan saksi ANGGITO HASTA BRATA dijadikan tersangka dalam berkas perkara lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

3. Saksi **DANDY FEBRIANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut.
- Bahwa pada saat itu saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan mendapatkan pil yarindo tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA membeli pil tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil-pil tersebut.
- Bahwa untuk saksi RENDI JUMANTA dan saksi ANGGITO HASTA BRATA dijadikan tersangka dalam berkas perkara lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

4. Saksi ADY BAGUS WASKITO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut.
- Bahwa pada saat itu saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan mendapatkan pil yarindo tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA membeli pil tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas

Halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil-pil tersebut.
- Bahwa untuk saksi RENDI JUMANTA dan saksi ANGGITO HASTA BRATA dijadikan tersangka dalam berkas perkara lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

5. Saksi RENDI JUMANTA Alias Rendeng, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Bahwa saksi pernah diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.20 wib di kamar terdakwa di Klayar RT 004 RW 021 Sendangtirto Kecamatan Berbah, Sleman.
- ☐ Bahwa saksi diamankan karena telah menjual pil yarindo kepada saudara JUANDIKA.
- ☐ Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, di depan rumah saudara JUANDIKA di daerah Gendeng Baciro Gondokusuman Yogyakarta, saksi pernah menyerahkan 5 (lima) toples pil warna putih berlogo Y/Yarindo kepada saudara JUANDIKA.
- ☐ Bahwa yang meminta saksi untuk menyerahkan pil tersebut adalah teman saudara BIMA yang tidak saksi kenal.
- ☐ Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ☐ Bahwa saksi juga pernah menyerahkan 5 (lima) toples pil warna putih berlogo Y/Yarindo kepada terdakwa atas permintaan saudara BIMA pada bulan Juli 2023 di daerah Kids Fun Jalan Wonosari Piyungan Bantul.
- ☐ Bahwa masing-masing toples tersebut berisi 1000 (seribu) pil yarindo.
- ☐ Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena mendapat upah sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ☐ Bahwa saat ini saksi sedang menjalani proses pidana karena menyerahkan pil putih dengan logo Y/Yarindo tanpa ijin kepada saudara JUANDIKA.
- ☐ Bahwa saksi dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

6. Saksi ANGGITO HASTA BRATA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pernah diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito Yogyakarta karena telah menjual pil yarindo.
- ☐ Bahwa saksi pernah membeli pil putih dengan logo Y/Yarindo dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, sebanyak 1 (satu) toples dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per toples.
- ☐ Bahwa pil tersebut belum saksi bayar.
- ☐ Bahwa selain dari terdakwa, saksi juga membeli dari saudara JUANDIKA sebanyak 1 (satu) toples dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per toples.
- ☐ Bahwa pil-pil tersebut sudah saksi jual kepada saudara TRIMULYO .
- ☐ Bahwa saat ini saksi sedang menjalani proses pidana karena menjual pil putih dengan logo Y/Yarindo tanpa ijin.
- ☐ Bahwa saksi dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

7. Saksi CANDRA BAGAS PRASETYA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa saksi mendapatkan pil yarindo tersebut dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib di rumah kos saksi di Nganyang RT 002 Kelurahan Sitimulyo, Piyungan Bantul.

- Bahwa per toples berisi 1000 (seribu) pil putih dengan logo Y/Yarindo.
 - Bahwa saksi kemudian menjual pil tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal melalui face book dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per toples pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib.
 - Bahwa saksi meletakkan pil-pil tersebut di dekat Puskesmas Ngaglik dan dengan sitem pembayaran transfer.
 - Bahwa dari hasil penjualan pil-pil tersebut uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya untuk kebutuhan hidup saksi.
- Bahwa saksi dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan saksi tersebut;

Menimbang, Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul. karena telah menjual pil yarindo tanpa ijin.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi CANDRA BAGAS PRASETYO.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGAS PRASETYO.
- Bahwa terdakwa menjual pil Yarindo kepada saksi CANDRA BAGAS PRASETYA pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib di rumah kos saksi CANDRA BAGUS PRASTYA di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul, sebanyak 3 (tiga) toples, dengan isi per toples 1000 (seribu) butir pil dengan harga per toples Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pil-pil tersebut terdakwa peroleh dari saksi RENDI JUMANTA Alias RENDENG, yang didapatkan dari saudara ARDIAN, di mana terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per toples.

Halaman 14 dari 23 halaman

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pil tersebut dari saksi RENDI JUMANTA Alias RENDENG pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 13.00 wib di Jalan Wonosari sebelah barat Kids Fun Yogyakarta sebanyak 5 (lima) toples yang per toples nya berisi 1000 (seribu) butir pil.
- Bahwa dari kelima toples tersebut, 1 (satu) toples terdakwa jual kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, 1 (satu) toples terdakwa jula kepada saudara PENDI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, dan sisanya 3 (tiga) toples terdakwa jual kepada saksi CANDRA BAGAS PRASETYA.
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi CANDRA BAGAS PRASETYA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan pil Yarindo/pil sapi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena masalah yang sama, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) toples berwarna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil Yarindu, sehingga total berjumlah 2000 (dua ribu) butir pil Yarindu/pil sapi.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi 6 (enam) butir pil Yarindu.pil sapi.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Si. M.Si. Nomor: 2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 ,dengan kesimpulan tablet warna putih berlogo "Y" tesebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di rumah kos saksi CANDRA BAGUS PRASETYO di Dusun Nganyang RT 002 Kelurahan Sitimulyo, Piyungan Bantul,
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo, sehingga Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut, yang dijawab bahwa saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib dan setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA mendapatkan pil yarindo tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.enindaklanjuti
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, dan setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten

Halaman 16 dari 23 halaman

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, dan setelah diinterogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Si. M.Si. Nomor: 2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait pil-pil tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan:

- BB-4585/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa Terdakwa YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu KESATU : Melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau KEDUA : Melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama Yoga Era Erlangga Bin Agus Suyanto tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwa tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Setiap Orang**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).”

Menimbang, bahwa pada pokoknya sub-sub unsur yang termuat dalam unsur ini merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri maupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk, mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah perbuatan memindahkan atau menyampaikan sesuatu dari orang satu ke orang yang lain sedangkan menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :*”Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) disebutkan : *“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum berawal sebelumnya, yaitu pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap saudara TRI MULYO dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah saudara TRI MULYO, ditemukan pil yarindo, sehingga Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian menanyakan dari mana saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut, yang dijawab bahwa saudara TRI MULYO mendapatkan pil tersebut dari saksi ANGGITO HASTA BRATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di Depan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGITO HASTA BRATA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib dan setelah dilakukan interogasi, saksi ANGGITO HASTA BRATA mengatakan bahwa saksi ANGGITO HASTA BRATA mendapatkan pil yarindo tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wib di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di kos terdakwa di Ngipik Besalen RT 06 Baturetno Banguntapan Bantul, dan setelah diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil Yarindo kepada saksi ANGGITO HASTA BRATA dan kepada saksi CANDRA BAGUS PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa mendapatkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA BAGUS PRASETYO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 wib di Nganyang RT 002 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dan setelah diinterogasi, saksi CANDRA BAGUS PRASETYO mengaku pernah membeli pil yarindo dari terdakwa dengan harga per toples sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Yarindu, dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi 6 (enam) butir pil yarindo dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Si. M.Si. Nomor: 2156/NOF/2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait pil-pil tersebut adalah sebagai berikut dengan kesimpulan BB-4585/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat Keras/Daftar G**.

Menimbang, bahwa obat daftar G jenis dengan logo Y milik Terdakwa identik dengan obat trihexyphenidyl yang diproduksi oleh PT. Yarindo

Halaman 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmatama, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 obat Trihexyphenidyl 2 mg yang diproduksi PT. Yarindo Farmatama telah dibatalkan izin edarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengedarkan dan menjual pil Yarindu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) toples berwarna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil Yarindu, sehingga total berjumlah 2000 (dua ribu) butir pil Yarindu/pil sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi 6 (enam) butir pil Yarindu/pil sapi.

dikarenakan merupakan sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru.

dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) toples berwarna putih berisi @ 1000 (seribu) butir pil Yarindu, sehingga total berjumlah 2000 (dua ribu) butir pil Yarindu/pil sapi.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi 6 (enam) butir pil Yarindu/pil sapi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, oleh kami, **Gabriel Siallagan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Heri Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.